

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/476/X/KA/PB.00/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penugasan

Anggota Polri di luar Organisasi Polri Tahun 2023, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Mabes Polri Nomor : B/Und-989/X/KEP/2023/SDM tanggal 18 Oktober 2023, perihal Undangan Monev Penugasan Anggota Polri.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag

Penyidik BNN Ahli Madya

Untuk

- disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penugasan Anggota Polri di luar Organisasi Polri, pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2023 di Gedung Awaloedin Djamin lantai 9 Bareskrim Polri Jakarta Selatan.
- Mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 23 Oktober 2023



